

RELAAS PANGGILAN

Nomor 3168/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 3168/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 17 Oktober 2024:

TELAH MEMANGGIL

Wulanita binti Usep Rukmana Alm, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kp. Rancatungku RT.01 RW.01, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia. sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 20 Februari 2025**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang
KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Tatep Tanzidilah bin Uan Suharman, sebagai **Pemohon**;
melawan

Wulanita binti Usep Rukmana Alm, sebagai **Termohon**;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

Dan Kesejahteraan Rakyat.

Plt.Kepala bagian Hukum



Yana Rosmiana. SH. MH

Pembina Tk I / IV.b

Nip. 19690101 199901 2 00

Jurusita Pengganti,



Iyan Sopian, A.Md

Nip. 19870709 201503 1 002